



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Dedi Apep Ansor Bin Amat Sadeli;
Tempat lahir	:	Braja Asri;
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 10 November 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT.016 RW.06 Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (karyawan Ksp Primkoppabri Unit Kertosono);

Terdakwa Dedi Apep Ansor Bin Amat Sadeli ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Pasal 374 KUHP.
2. Menyatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T (beat) warna hitam No.Pol : AG-3203-UU, No.Ka : MH1JFZ122HK196508, No.Sin : JFZIE2200822 DAN an.PITRI SUANDI alamat Perumahan Griya kepuh Asri Blok L No.2 Rt.001 Rw.10 Ds.Kepuh Kec.Kertosno Kab.Nganjuk.
(dikembalikan kepada PITRI SUANDI)
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan PRIMKOPPABRI. An. DEDI APEP ANSORI.
 - 2 (dua) lembar surat perijinan koperasi.
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan PRIMKOPPABRI. An. RIKI ARIFIN
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari koperasi.
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan an.DEDI APEP ANSORI, tanggal 23 April 2022
(terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI pada hari Selasa Tanggal 14 Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Kantor KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 14 Februari tahun 2022 dimana terdakwa yang bekerja sebagai karyawan KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai yang ditandatangani Pimpinan KSP Primkoppabri kantor cabang kertosono tanggal 18 September 2021 dengan jabatan sebagai petugas lapangan/Agen Operasional (AO) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa sebagai petugas lapangan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, menyalurkan pinjaman pada nasabah serta melakukan penagihan kepada nasabah, menerima uang angsuran dari nasabah dan menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke KSP Primkoppabri Cabang Kertosono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas Lapangan, KSP Primkoppabri Cabang Kertosono menyerahkan kendaraan Operasional milik kantor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada terdakwa akan tetapi setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda Motor dari KSP Primkoppabri, ternyata oleh terdakwa sepeda motor tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri yaitu dengan dijual tanpa diketahui atau sejin pihak KSP Primkoppabri, sehingga mengakibatkan pihak KSP Primkoppabri Cabang Kertosono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI pada hari Selasa Tanggal 14 Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pingir Jalan daerah Balaraja kabupaten Tangerang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Terdakwa ditahan di rutan Nganjuk dan sebagian besar Para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Nganjuk. sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :*

- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 14 Februari 2022 dimana terdakwa yang bekerja sebagai karyawan KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono Kabupaten Nganjuk menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU milik Sdr Pitri Suandi (pemilik KSP Primkoppabri kantor cabang kertosono) dengan alasan untuk keperluan dinas.
- Bawa terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU karena terdakwa bekerja pada kantor KSP Primkoppabri milik Sdr Pitri Suandi sehingga Sdr Pitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suandi menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk digunakan menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas Lapangan selama terdakwa bekerja pada Kantor KSP Primkoppabri milik Sdr Pitri Suandi dan Sdr Pitri Suandi tidak memiliki prasangka buruk terhadap terdakwa akan menyalahgunakan kepercayaannya tersebut, akan tetapi setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda Motor dari KSP Primkoppabri, ternyata oleh terdakwa sepeda motor tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri yaitu dengan dijual tanpa diketahui atau sejin Sdr Pitri Suandi Suandi selaku pemilik kendaraan seharga Rp 3.000.000 (tiga juga rupiah) di daerah Balaraja-tangerang sehingga mengakibatkan Sdr Pitri Suandi Suandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

1. PITRI SUANDI, dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP itu benar.
- Bahwa saksi selaku pimpinan kantor KSP Primkoppabri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja pada kantor KSP Primkoppabri sejak tanggal 18 September 2021.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan/Agen Operasional (AO) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)/bulan selain itu terdakwa juga diberikan kendaraan inventaris kantor berupa berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas lapangan, terdakwa diberikan Sepeda Motor KSP Primkoppabri Cabang Kertosono menyerahkan kendaraan Operasional milik kantor berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada terdakwa akan tetapi setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda Motor dari KSP Primkoppabri, ternyata oleh terdakwa sepeda motor tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri yaitu dengan dijual tanpa diketahui atau sejauh ini pihak KSP Primkoppabri,
- Bawa saksi tidak tau pastinya kapan terdakwa telah menjual barang inventaris kantor berupa sepeda motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU namun saksi terakhir melihat kendaraan sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU yang dibawa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 14 Februari tahun 2022.
- bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa kendaraan sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU telah dijual terdakwa melalui temannya seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Pinggir Jalan daerah Balaraja kabupaten Tangerang
- Bahwa uang hasil penjualan tidak pernah diserahkan pada saksi selaku pemilik kendaraan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP Primkoppabri Cabang Kertosono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi diatas.

2. ELWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dan saksi sama-sama merupakan karyawan yang bekerja pada kantor KSP Primkoppabri.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan/Agen Operasional (AO) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)/bulan selain itu terdakwa juga diberikan kendaraan inventaris kantor berupa berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah menjual Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bawa saksi menerangkan terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui teman terdakwa yang hari dan tanggalnya saksi lupa namun sepengetahuan saksi terdakwa terakhir membawa sepeda motor milik kantor pada hari selasa tanggal 14 Februari 2022.
- Dapat saksi jelaskan Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU merupakan barang inventaris kantor KSP Primkoppabri.
- Bawa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak kantor
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP Primkoppabri Cabang Kertosono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP itu benar.
- Bawa terdakwa mengaku pada hari selasa tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, Kantor KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono Kabupaten Nganjuk telah membawa sepeda motor milik inventaris kantor KSP PRIMKOPPABRI;
- Bawa terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Primkoppabri kantor cabang kertosono sejak tanggal 18 September 2021.
- Bawa sebagai petugas lapangan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, menyalurkan pinjaman pada nasabah serta melakukan penagihan kepada nasabah, menerima uang angsuran dari nasabah dan menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke KSP Primkoppabri Cabang Kertosono;
- Bawa terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan/Agen Operasional (AO) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)/bulan selain itu terdakwa juga diberikan kendaraan inventaris kantor berupa berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: Ag 3203 UU untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas lapangan.

- Bawa terdakwa telah menjual Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) melalui teman terdakwa yang Bernama Muhammad Haris di Pinggir Jalan daerah Balaraja kabupaten Tangerang;
- Bawa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak kantor
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP Primkoppabri Cabang Kertosono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bawa benar keterangan diatas dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T (beat) warna hitam No.Pol : AG-3203-UU, No.Ka : MH1JFZ122HK196508, No.Sin : JFZIE2200822 DAN an.PITRI SUANDI alamat Perumahan Griya kepuh Asri Blok L No.2 Rt.001 Rw.10 Ds.Kepuh Kec.Kertosno Kab.Nganjuk.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan PRIMKOPPABRI. An. DEDI APEP ANSORI.
- 2 (dua) lembar surat perijinan koperasi.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan PRIMKOPPABRI. An. RIKI ARIFIN
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari koperasi.
- 1 (satu) lembar surat pengakuan an.DEDI APEP ANSORI, tanggal 23 April 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengaku pada hari selasa tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, Kantor KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk telah membawa sepeda motor milik inventaris kantor KSP PRIMKOPPABRI;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Primkoppabri kantor cabang kertosono sejak tanggal 18 September 2021.
- Bahwa sebagai petugas lapangan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, menyalurkan pinjaman pada nasabah serta melakukan penagihan kepada nasabah, menerima uang angsuran dari nasabah dan menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke KSP Primkoppabri Cabang Kertosono;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan/Agen Operasional (AO) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)/bulan selain itu terdakwa juga diberikan kendaraan inventrasi kantor berupa berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas lapangan.
- Bahwa terdakwa telah menjual Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) melalui teman terdakwa yang Bernama Muhammad Haris di Pinggir Jalan daerah Balaraja kabupaten Tangerang;
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak kantor
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP Primkoppabri Cabang Kertosono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi PITRI SUANDI, saksi ELWIN serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat Error ini Persona dan Terdakwa mampu bertanggungjawab semua perbuatannya, baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini juga telah dapat dibuktikan.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" menurut Prof. Noyon adalah dengan melanggar hak orang lain (vide dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F Iamintang, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, Cetakan ketiga, Hal. 347).

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, terdakwa yang bekerja sebagai petugas lapangan (agen Operasional) pada KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, menyalurkan pinjaman pada nasabah serta melakukan penagihan kepada nasabah, menerima uang angsuran dari nasabah dan menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke KSP Primkoppabri Cabang Kertosono;

Menimbang bahwa untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas Lapangan, KSP Primkoppabri Cabang Kertosono menyerahkan kendaraan Operasional milik kantor berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada terdakwa akan tetapi setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda Motor dari KSP Primkoppabri, ternyata oleh terdakwa sepeda motor tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri yaitu dengan dijual tanpa diketahui atau sejauh ini pihak KSP Primkoppabri, sehingga mengakibatkan pihak KSP Primkoppabri Cabang Kertosono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, tampak jelas bahwa terdakwa pada dasarnya memang sejak semula mengetahui setiap rangkaian perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atau yang sebenarnya, dengan tanpa sejauh ini dan sepengetahuan pihak kantor KSP KSP Primkoppabri , telah menjual kendaraan Inventaris milik kantor yaitu berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU yang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, hingga akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai benda tersebut disebabkan “karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapatkan upah” adalah merupakan unsur pemberatan dari Pasal 374 KUHPidana yang merupakan unsur alternatif yang apabila salah satunya telah terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum terdakwa yang bekerja sebagai karyawan KSP Primkoppabri yang beralamat pada Perum Nglawak di jalan Glatik Rt.004/Rw.014 Ds. Nglawak Kec.Kertosono Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai yang ditandatangani Pimpinan KSP Primkoppabri kantor cabang kertosono tanggal 18 September 2021 dengan jabatan sebagai petugas lapangan/Agen Operasional (AO) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)/bulan.

Menimbang bahwa sebagai petugas lapangan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, menyalurkan pinjaman pada nasabah serta melakukan penagihan kepada nasabah, menerima uang angsuran dari nasabah dan menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke KSP Primkoppabri Cabang Kertosono;

Menimbang bahwa untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai petugas Lapangan, KSP Primkoppabri Cabang Kertosono menyerahkan kendaraan Operasional milik kantor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam No Pol: Ag 3203 UU kepada terdakwa sehingga unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai benda tersebut disebabkan “karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain pihak kantor KSP Primkoppabri
- Terdakwa merusak nilai kepercayaan dalam bekerja.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI APEP ANSOR BIN AMAT SADELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T (beat) warna hitam No.Pol : AG-3203-UU, No.Ka : MH1JFZ122HK196508, No.Sin : JFZIE2200822 DAN an.PITRI SUANDI alamat Perumahan Griya kepuh Asri Blok L No.2 Rt.001 Rw.10 Ds.Kepuh Kec.Kertosno Kab.Nganjuk.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada PITRI SUANDI)

- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan PRIMKOPPABRI. An. DEDI APEP ANSORI.
- 2 (dua) lembar surat perijinan koperasi.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan PRIMKOPPABRI. An. RIKI ARIFIN
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari koperasi.
- 1 (satu) lembar surat pengakuan an.DEDI APEP ANSORI, tanggal 23 April 2022

(terlampir dalam berkas perkara)

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, JAMUJI, S.H, sebagai Hakim Ketua, MUH. GAZALI ARIEF, S.H, M. H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADANG TJEPAKA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. GAZALI AREF, S.H, M. H.,

J A M U J I, S.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG TJEPAKA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15